



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PARIWISATA**

JL. Sultan Patah No. 53 Demak TELP. (0291) 685530 FAX. (0291) 685530

website: <http://www.pariwisata.demakkab.go.id>

email: [dinparta@demakkab.go.id](mailto:dinparta@demakkab.go.id)

Kode Pos : 59511

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN DEMAK

NOMOR 061 / 41 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KEGIATAN KEAGAMAAN DI LINGKUNGAN  
DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuh kembangkan etos kerja, tanggung jawab, etika dan moral aparatur pemerintah serta guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, perlu mengembangkan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur pemerintah secara intensif, berkelanjutan dan menyeluruh di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Pengurus Kegiatan Keagamaan di Dinas Pariwisata Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Demak tentang Pembentukan Pengurus Kegiatan Keagamaan Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahab Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Demak;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Pada Instansi Pemerintah;
10. Keputusan PMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pengurus Kegiatan Keagamaan di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pariwisata ini.
- KEDUA** : Tugas Pengurus sebagaimana di maksud Diktum KESATU adalah melakukan pengkajian dan analisis pelaksanaan kegiatan keagamaan, menyusun perumusan masukan, pertimbangan dan saran serta kegiatan keagamaan di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Demak  
pada tanggal : 10 Mei 2019

KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN DEMAK  
  
RUDI SANTOSA, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP 19590515 198303 1 020

Lampiran: Surat Keputusan Kepala Dinas  
Pariwisata Kabupaten Demak  
Tanggal : 10 Mei 2019  
Nomor : 061 / 41 / 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS KEGIATAN KEAGAMAAN  
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN DEMAK**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
I.	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
II.	KETUA	SEKRETARIS DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
III.	SEKRETARIS	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
IV.	ANGGOTA	PEJABAT ESELON III DAN IV PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN DEMAK  
  
RUDI SANTOSA, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP 19590515 198303 1 020